

## Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dari Peredaran Makanan Kedaluwarsa

Erfan M<sup>1</sup> Johamran Pransisto<sup>2</sup> Muh. Akbar Fhad Syahril<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Enrekang

<sup>2,3</sup> Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Email: [erfanippank@gmail.com](mailto:erfanippank@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstract

This study aims to determine the form of legal protection for consumers against the circulation of expired food in Enrekang Regency and to find out the efforts made by the Government and the community in preventing the circulation of expired food in Enrekang Regency. secondary. The results of the study show that the form of legal protection for consumers of expired food products, especially in Enrekang District, Enrekang Regency, is the existence of a prohibition for business actors as regulated in Article 8 letter g paragraph (2) and paragraph (4). Apart from that, the form of legal protection for consumers is also contained in Article 7 of the UUPK which regulates the obligations of business actors, the form of legal protection can also be seen in Article 19 of the UUPK which regulates the responsibilities of business actors and the efforts made by the Government together with the community in preventing the distribution of expired food. in Enrekang District, Enrekang Regency, namely with the Government's responsibility to provide guidance to business actors and carry out joint supervision of Non-Governmental Organizations engaged in Consumer Protection by carrying out market operations or raids on cake shops and Mini Markets.

**Keywords:** Consumer; Food; Expired.

**Publish Date:** 02 Februari 2023

### A. Pendahuluan

Dalam suatu kegiatan bisnis banyak masalah yang kadang-kadang muncul begitu saja. Persaingan dalam kesamaan kegiatan usaha dengan kegiatan usaha itu sendiri.<sup>1</sup> Pada prinsipnya, setiap orang berhak menjual atau membeli barang atau jasa “apa”, “dengan siapa”, “berapa banyak” serta “bagaimana cara” produksi, inilah apa yang disebut dengan ekonomi pasar. Sejalan dengan itu, perilaku dan struktur pasar terkadang tidak dapat diprediksi sehingga tidak jarang menimbulkan kecurangan.<sup>2</sup>

Persaingan global yang terjadi membuat produsen menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan. Akibatnya, berbagai cara dilakukan untuk mengelabui konsumen. Beban konsumen bertambah berat di masa krisis ekonomi ini, dengan harga-harga yang tinggi, walaupun kualitasnya masih dipertanyakan, adanya penipuan ukuran, berat kg, dan tidak dicantumkan label kedaluwarsa.<sup>3</sup>

Beberapa jenis produk pangan pada dasarnya bukanlah produk yang membahayakan, tetapi mudah tercemar atau mengandung racun, yang apabila lalai atau tidak berhati-hati pembuatannya atau memang lalai untuk tetap mengedarkan, atau sengaja tidak menarik produk pangan yang sudah kedaluwarsa.<sup>4</sup>

Kelalaian tersebut erat kaitannya dengan kemajuan dibidang industri yang menggunakan proses produksi dan distribusi barang yang semakin kompleks.<sup>5</sup> Dalam sistem mekanisme yang demikian, produk yang bukan tergolong

<sup>1</sup> Hartini, R. (2018). Hukum Komersial (Vol. 1). UMMPress.

<sup>2</sup> Apriani, D. (2019). Tinjauan Terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. Jurnal Panorama Hukum, 4(1), 19-30.

<sup>3</sup> Erfan M. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Kedaluwarsa di Kecamatan

Enrekang. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

<sup>4</sup> Handayani, T. A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Yang Kedaluwarsa Di Kabupaten Bojonegoro (Studi di Kelurahan Pacul Kecamatan Bojonegoro). JUSTITIABLE-Jurnal Hukum, 1(2), 43-61.

<sup>5</sup> Susanty, A. P. (2019). Pengawasan terhadap label makanan kemasan di kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Ensiklopedia of Journal*, 1(2).

produk berbahaya, dapat saja membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumen, sehingga diperlukan instrumen yang membuat standar perlindungan hukum yang tinggi dalam proses dan distribusi produk.

Kebanyakan masyarakat sekarang ini tidak peduli dengan tanggal kadaluwarsa atau tanda expired dari produk-produk yang akan dibeli atau yang telah dibeli, baik itu berupa produk yang bersifat primer atau pun sekunder.<sup>6</sup>

Padahal dengan kita memperhatikan tanda expired atau tanggal kadaluwarsa tersebut kita akan terhindar dari berbagai kerugian, baik itu kerugian material ataupun kerugian batin, seperti daya tahan tubuh kita menjadi menurun dikarenakan keracunan makanan yang sudah kadaluwarsa atau expired, karena kita tidak mengamati dengan jelas kapan produk dari makanan ini sudah tidak layak kita konsumsi lagi atau sudah kadaluwarsa.

Hak-hak konsumen mencakup mengenai masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling utama dalam persoalan perlindungan konsumen.<sup>7</sup> Peraturan yang mengatur hak-hak konsumen seharusnya dapat membentengi konsumen dari penyalahgunaan yang dilakukan pelaku usaha.

Melihat persoalan-persoalan yang ada dalam perlindungan konsumen serta aturan yang mengatur yakni Undang-undang Perlindungan Konsumen yang seharusnya dapat menjadi benteng sebagai pelindung terhadap pelanggaran-pelanggaran atas hak konsumen, namun hal ini belum dapat terealisasi dengan baik.<sup>8</sup>

Banyaknya makanan kadaluwarsa dapat ditemui peredarannya di pasar-pasar tradisional maupun modern seperti supermarket atau swalayan serta toko-toko khusus makanan dan warung-warung.<sup>9</sup> Ada dua jenis makanan yang beredar di pasaran, yaitu yang mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Yang

menyulitkan adalah jika tidak ada tanggal kadaluwarsa dalam produk makanan yang dijual. Kondisi seperti inilah yang merupakan salah satu alasan yang mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen selalu berada pada posisi yang lemah.

Kasus-kasus peredaran makanan yang tidak layak konsumsi memang tidak akan pernah berhenti, karena banyak pihak pelaku usaha/produsen yang berusaha meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, tanpa memperdulikan kerugian yang akan dialami konsumen.

Bahaya makanan kadaluwarsa bisa mengakibatkan kematian, jika tidak segera ditangani. Selain pengawasan dari pemerintah, masyarakat juga perlu lebih teliti dalam membeli. Apalagi saat dalam moment tertentu, misalnya bulan puasa hingga hari raya, toko-toko memberikan harga murah untuk produk makanan yang tanggal kadaluwarsa sudah mendekati jatuh tempo yang banyak dibuat dalam bentuk parcel.

Berbicara mengenai perlindungan konsumen sama halnya dengan membicarakan tanggung jawab pelaku usaha, berupa tanggung jawab produk (*product liability*), karena pada dasarnya tanggung jawab produsen dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>10</sup>

Salah satu ukuran kualitas suatu makanan dengan adanya label kadaluwarsa di dalam makanan. Pelabelan waktu kadaluwarsa pangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Tentang Label dan Iklan Pangan.<sup>11</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 27 menyebutkan:

- a) Tanggal, bulan, tahun kadaluwarsa wajib dicantumkan secara jelas;
- b) Pencantuman dilakukan setelah tulisan "Baik digunakan sebelum...";
- c) Untuk produk pangan yang kadaluwarsanya lebih dari 3 (tiga) bulan, diperbolehkan hanya untuk mencantumkan bulan dan tahun kadaluwarsanya.<sup>12</sup>

Kewajiban untuk menjamin keamanan

<sup>6</sup> Erfan M. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Kadaluwarsa di Kecamatan Enrekang*. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

<sup>7</sup> Widjaja, G., & Alpiyandi, T. (2021). *Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Kadaluarsa Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan*. Cross-border, 4(1), 463-481.

<sup>8</sup> *Vide* Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>9</sup> Apriolem, S. (2012). *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Dalam Kemasan Yang Telah Kadaluwarsa Di Kota Pekanbaru* (Studi di Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syrief Riau).

<sup>10</sup> Karamoy, R. A. E. (2020). *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa Di Kota Manado*. *Lex Et Societatis*, 8(3).

<sup>11</sup> *Vide* Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

<sup>12</sup> *Vide* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

suatu produk agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen dibebankan kepada pelaku usaha atau produsen, karena pihak pelaku usaha yang mengetahui komposisi dan masalah-masalah yang menyangkut keamanan suatu produk tertentu.<sup>13</sup>

Banyaknya produk makanan yang beredar di masyarakat tanpa mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label kedaluwarsa dinilai sudah meresahkan konsumen.<sup>14</sup> Pada kenyataannya dewasa ini, di pasaran masih ditemukan produk pangan segar dan olahan kemasan yang telah kedaluwarsa, tidak hanya di pasar tradisional tapi juga di supermarket.

Sebagaimana di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, masih ditemukan produk makanan yang beredar, baik di pasar tradisional maupun di toko-toko modern seperti swalayan dan supermarket. Hal tersebut tentu menimbulkan keresahan bagi masyarakat setempat, sehingga peredaran makanan kedaluwarsa perlu segera dicegah guna memberikan perlindungan bagi konsumen.

Berkaitan dengan beredarnya produk makanan kedaluwarsa tersebut, maka dalam penulisan proposal penelitian ini, penulis akan mengkaji bentuk perlindungan konsumen yang diberikan kepada masyarakat sebagai konsumen akhir terhadap produk makanan kedaluwarsa tersebut, serta bagaimana upaya yang dilakukan dalam mencegah beredarnya produk makanan kedaluwarsa khususnya di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris yang dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam perlindungan hukum bagi konsumen terhadap beredarnya makanan kedaluwarsa.<sup>15</sup> Dari aspek empirisnya, maka penelitian juga dilakukan terhadap masyarakat sebagai konsumen akhir untuk

mengetahui perilaku konsumen dalam menanggapi peredaran makanan kedaluwarsa.<sup>16</sup>

### Analisis dan Pembahasan

#### A. Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kedaluwarsa di Kecamatan Enrekang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Kemudian hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkannya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.<sup>17</sup> Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Peredaran produk makanan kedaluwarsa di pasaran, akan membawa dampak negatif dan dapat membahayakan kesehatan konsumen,<sup>18</sup> sehingga konsumen harus diberikan perlindungan hukum atas peredaran makanan kedaluwarsa tersebut.

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini, Penulis melakukan penelitian, baik penelitian pustaka dengan menelaah secara saksama aturan-aturan yang berkaitan terhadap perlindungan hukum konsumen, maupun penelitian lapangan guna memperoleh informasi dan data tentang bagaimana bentuk perlindungan bagi konsumen terhadap peredaran produk makanan kedaluwarsa di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang.

Dari hasil telaah dokumen terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diketahui salah satu bentuk perlindungan konsumen diwujudkan dengan diaturnya perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.<sup>19</sup> Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap

<sup>13</sup> Nurhanim, N., & Toni, T. (2023). Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(1), 463-472.

<sup>14</sup> Putra, G. (2021). Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kemasan Yang Kedaluwarsa Ditinjau Dari Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kota Singaraja Kabupaten Buleleng) (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).

<sup>15</sup> Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.

<sup>16</sup> Karim, K., Herman, B., & Syahril, M. A. F. (2021). Criminological Analysis of Online Buying Fraud. *DME Journal of Law*, 2(01), 1-15.

<sup>17</sup> *Vide* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>18</sup> Apriolem, S. (2012). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Dalam Kemasan Yang Telah Kedaluwarsa Dikota Pekanbaru (Studi di Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syrief Riau).

<sup>19</sup> *Vide* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

kenyamanan, keamanan bagi konsumen maupun kesehatannya.

Bentuk perlindungan terhadap konsumen terdapat pada Pasal 8 yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 huruf g di atur tentang:<sup>20</sup>

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :  
(g). Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
3. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Menelaah aturan yang terdapat pada Pasal 8 huruf g, ayat (2) dan ayat (4) UUPK sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat dipandang bahwa dengan adanya larangan terhadap pelaku usaha merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dijamin oleh Undang-Undang,<sup>21</sup> khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen juga terdapat dalam Pasal 7 UUPK yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu

barang dan/atau jasa yang berlaku;

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Selain itu, bentuk perlindungan hukum juga dapat dilihat pada Pasal 19 UUPK yang mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha, sebagaimana bunyi dari Pasal 19 sebagai berikut:<sup>23</sup>

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 tersebut, dapat dipandang bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen juga dijamin oleh

<sup>20</sup> *Vide* Pasal 8 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>21</sup> *Vide* Pasal 8 huruf g, ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>22</sup> *Vide* Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>23</sup> *Vide* Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen



UUPK dengan adanya aturan akan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen dalam hal terjadi kerugian bagi konsumen akibat membeli dan atau mengkonsumsi makanan kedaluwarsa.<sup>24</sup> Bahkan pelaku usaha dituntut bertanggung jawab secara pidana dalam terdapat unsur kesalahan oleh pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produk yang membahayakan jiwa konsumen.

Selain penelitian pustaka, penulis juga melakukan penelusuran dengan pihak Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang.

Dalam Pasal 8 huruf g di atur tentang tersebut disebutkan bahwa Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:<sup>25</sup>

(g). tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

Sebagaimana ketentuan Pasal 8 UUPK ayat (1) yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Dalam Pasal 8 ayat (2) tersebut di atur tentang larangan bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

Dari hasil penelitian pustaka terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diketahui bahwa pada Pasal 19 diatur tentang tanggung jawab pelaku usaha, sebagaimana bunyi dari Pasal 19 sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 tersebut di atas, dapat dipandang bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen juga dijamin oleh UUPK dengan adanya tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen dalam hal terjadi kerugian bagi konsumen akibat membeli dan atau mengkonsumsi makanan kedaluwarsa.

Bahkan pelaku usaha dituntut bertanggung jawab secara pidana jika dalam peredaran makanan kedaluwarsa tersebut ditemukan unsur kesalahan oleh pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produk yang membahayakan jiwa konsumen.<sup>27</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang diuraikan di atas, maka penulis berpendapat bahwa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk makanan kedaluwarsa di Kecamatan Enrekang dapat dilihat pada pelaksanaan atau implementasi terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, khususnya pada pelaksanaan Pasal 8 dan Pasal 19 UUPK tersebut.

Implementasi terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, khususnya pada pelaksanaan Pasal 8 dan Pasal 19 UUPK tersebut juga sejalan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang ada di Kecamatan Enrekang.

Terkait pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha ini, penulis menguraikannya dalam Sub Bab berikutnya.

<sup>24</sup> Erfan M. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Kedaluwarsa di Kecamatan Enrekang*. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

<sup>25</sup> *Vide* Pasal 8 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>26</sup> *Vide* Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>27</sup> Sunkundo, M. M. E. (2017). *Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Produk Pangan Tidak Memiliki Izin Edar Ditinjau Dari Hukum Pidana*. *LEX ET SOCIETATIS*, 5(3).

## **B. Upaya Pemerintah Bersama Masyarakat Dalam Mencegah Peredaran Makanan Kedaluwarsa di Kecamatan Enrekang**

Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Enrekang bersama masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya peredaran makanan kedaluwarsa, maka Penulis melakukan penelitian dengan melakukan penelusuran kepada Pemerintah dalam hal ini Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang.

Para pelaku usaha tersebut adalah pemilik toko kue yang ada di Kecamatan Enrekang dan sekitarnya, yang Penulis teliti untuk memperoleh data dan informasi terkait upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah bersama masyarakat yang ada di Kecamatan Enrekang.

Berdasarkan hasil penelitian pustaka dengan menelaah secara mendalam, diketahui bahwa dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) diatur mengenai Pembinaan dan Pengawasan. Sebagaimana yang tercantum pada bagian kesatu sebagai berikut:

Pasal 29:

1. Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha;
2. Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait;
3. Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
4. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:
  - a. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.
  - b. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
  - c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang perlindungan konsumen.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya pada bagian Kedua terkait pengawasan Pasal 30 berbunyi sebagai berikut: Pasal 30:

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh Pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
2. Pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau Menteri teknis terkait.
3. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di Pasar.
4. Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau Menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan Menteri teknis.
6. Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Enrekang, yang dalam hal ini ditugaskan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk bertugas secara umum memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dengan melakukan upaya-upaya pencegahan melalui Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaku usaha yang ada di Kecamatan Enrekang sebagai produsen makanan berupa kue ataupun roti.

Upaya pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut yaitu dengan mengajak dengan memberikan himbauan kepada para pelaku usaha dalam memproduksi makanan agar sesuai standar kesehatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembinaan ini dilakukan bertujuan agar terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat serta meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang perlindungan konsumen.

Sebagaimana diketahui bahwa terdapat pelaku usaha yang menjalankan usahanya dengan hanya mementingkan keuntungan perusahaan dengan tidak mempertimbangkan aspek-aspek perlindungan bagi konsumen, terutama menyangkut kesehatan dan keselamatan jiwa konsumen.

Pemerintah Kabupaten Enrekang melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha dengan mengajak dan menghimbau pelaku usaha tersebut agar berlaku bijaksana dalam menjalankan usahanya dengan memperhatikan hak-hak konsumen terkait kesehatan dan kesepekatan dalam mengkonsumsi makanan yang dipasarkan.

Pembinaan juga dilakukan untuk menjadikan berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Hal ini mengingat bahwa upaya pencegahan peredaran makanan kedaluwarsa bukan hanya tugas dan kewajiban Pemerintah, tapi juga masyarakat yang bersama-sama Pemerintah untuk melakukan upaya pencegahan tersebut.

Untuk itu kehadiran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam melakukan pencegahan peredaran makanan kedaluwarsa sangat membantu Pemerintah Kabupaten Enrekang sebagai mitra kerja dalam upaya pencegahan peredaran makanan kedaluwarsa di Kecamatan Enrekang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, maka diperoleh informasi tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah maraknya peredaran makanan dan minuman kedaluwarsa di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang.

Untuk penelitian terkait upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah maraknya peredaran makanan kedaluwarsa di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang,

Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo (2018: 63) bahwa pembinaan terhadap pelaku usaha dilakukan agar pelaku usaha dalam menjalankan usahanya bertindak secara benar yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, begitu pula pengawasan terhadap pelaku

usaha dilakukan adalah semata mata untuk memantau kegiatan pelaku usaha agar tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian di lapangan yang juga sudah dilakukan dengan Disperindag Kabupaten Enrekang, diperoleh bahwa instansi tersebut sudah melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pembinaan ini dilakukan kepada pelaku usaha roti dan kue kering.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat yaitu bahwa bentuk pencegahan terhadap peredaran produk makanan kedaluwarsa, dengan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Selain upaya pembinaan sebagaimana penulis uraikan di atas, pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang juga melakukan pengawasan dalam rangka upaya mencegah peredaran makanan kedaluwarsa.

Disperindag melakukan pengawasan dengan menurunkan Satgas Pangan untuk melakukan operasi pasar. Dalam operasi tersebut dilakukan pemeriksaan timbangan, menegur karyawan jika ditemukan makanan kedaluwarsa.

Dalam upaya pengawasan tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang melakukan tugas operasi pasar di Mini Market dan Toko Kue, khususnya yang ada di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. untuk melakukan razia produk makanan yang sudah kedaluwarsa.

Upaya Pemerintah melakukan pembinaan dengan cara menghimbau kepada pelaku usaha supaya bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, yang diharuskan oleh Undang-Undang, yang mengatur tentang kewajiban dan larangan-larangan bagi pelaku usaha dalam hal memproduksi makanan yang akan dijual kepada konsumen.

Berdasarkan telaah dokumen, diketahui bahwa dalam Pasal 30 ayat (1) UUPK menyebutkan bahwa "Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh Pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat".

Untuk di Wilayah Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, pengawasan oleh Pemerintah tersebut dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi

makanan dengan mewajibkan pelaku usaha mencantumkan label yang berisi informasi tentang bahan-bahan yang terkandung dalam produk makanan yang akan dijual, begitupun terhadap pencantuman masa kedaluwarsa serta kode produksi yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Kesehatan.

Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang terkait dengan produk makanan adalah dengan mewajibkan pelaku usaha memproduksi makanan dan minuman sesuai standar dan/atau persyaratan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi:

- (1) Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.
- (2) Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi:
  - a. Nama produk;
  - b. Daftar bahan yang digunakan;
  - c. Berat bersih atau isi bersih;
  - d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan dan minuman kedalam wilayah Indonesia; dan
  - e. Tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa.
- (4) Pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara benar dan akurat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan konsumen dilakukan sebagai bentuk usaha bersama antara masyarakat (konsumen), dan Pemerintah sebagai pembentuk Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen

Berbeda dengan pembinaan, maka dalam

pelaksanaan tugas pengawasan guna pencegahan, selain dibebankan kepada Pemerintah, juga dilimpahkan kepada masyarakat, baik berupa kelompok, perorangan, maupun lembaga swadaya masyarakat.

Masyarakat dapat melakukan penelitian, pengujian, dan/atau penyurveian terhadap barang-barang yang beredar di Pasar. Aspek pengawasan yang dilakukan masyarakat ini meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.

Berkaitan dengan upaya perlindungan konsumen terhadap makanan yang sudah kedaluwarsa, masyarakat dapat melakukan survei. Maksudnya adalah bahwa masyarakat sebagai konsumen pemakai akhir diharapkan melakukan pengamatan langsung di toko-toko kue maupun di Mini Market terhadap penulisan/pencantuman masa kedaluwarsa produk makanan dan minuman yang beredar dalam hal:

1. Apakah produk itu memuat/mencantumkan masa kedaluwarsa atau tidak;
2. Apakah pencantuman masa kedaluwarsa jelas atau tidak;
3. Apakah produk yang sudah melewati masa kedaluwarsa masih dipajang di tempat penjualan dan sebagainya.

Informasi-informasi tersebut dapat dikumpulkan dan kemudian diteruskan kepada pihak pemerintah yang berwenang mengenai hal tersebut, pejabat kepolisian ataupun ke lembaga swadaya masyarakat. Inilah bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan sehubungan dengan penegakan hukum perlindungan konsumen.

Untuk mengetahui hal-hal tersebut di atas terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, maka dalam penelitian ini penulis menyebarkan angket (kuesioner) kepada 10 (sepuluh) konsumen sebagai responden.

Responden tersebut peneliti temui di beberapa toko kue dan beberapa Mini Market yang terletak di Kecamatan Enrekang dan sekitarnya.

Untuk aspek pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat meliputi pemuatan informasi tentang resiko penggunaan barang, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam



praktik dunia usaha. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pencegahan peredaran makanan kedaluwarsa, peneliti menanyakan hal-hal yang terkait dengan produk makanan kedaluwarsa yang masih beredar di toko maupun Mini Market yang terletak di Kecamatan Enrekang.

Tidak semua konsumen yang berbelanja di toko kue maupun di Mini Market selalu memperhatikan pencantuman tanggal kedaluwarsa pada kemasan suatu produk makanan dengan berbagai alasan ataupun pendapat.

Untuk mengetahui pendapat responden tentang sikap kepeduliannya terhadap pencantuman tanggal kedaluwarsa pada suatu produk makanan peneliti dapat menunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 1

Tanggapan responden tentang pencantuman tanggal kedaluwarsa pada produk makanan di Kecamatan Enrekang

| No.    | Pendapat Responden   | Frekuensi | Presentase% |
|--------|----------------------|-----------|-------------|
| 1      | Tidak memperhatikan  | 2         | 20 %        |
| 2      | Kurang memperhatikan | 3         | 30 %        |
| 3      | Sangat memperhatikan | 5         | 50 %        |
| Jumlah |                      | 10        | 100 %       |

Sumber: Olah angket tahun 2022

Data ini menunjukkan bahwa dalam berbelanja produk makanan baik di toko-toko kue maupun di Mini Market sebagai lokasi penelitian, konsumen yang sangat memperhatikan atau peduli pada pencantuman tanggal kedaluwarsa pada produk makanan (kue kering), sebelum membeli, responden sangat memperhatikan tanggal kedaluwarsa yakni 50 % dari keseluruhan jumlah responden yang diteliti.

Perhatian responden pada pencantuman tanggal kedaluwarsa merupakan salah satu hak konsumen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 huruf c UUPK tentang hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.<sup>28</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa produk makanan yang dipajang, baik di toko kue maupun di Mini Market terkadang tercantum tulisan tanggal kedaluwarsanya yang tidak jelas tulisannya atau warna tulisan tersebut kabur, sehingga konsumen sering tidak mengetahui

masa kedaluwarsa dari produk makanan tersebut, terutama yang kemasannya plastik bening seperti yang kebanyakan terdapat di toko kue ataupun di Mini Market di Kecamatan Enrekang.

Untuk mengetahui pendapat responden tentang apakah pencantuman tanggal kedaluwarsa pada produk makanan (kue kering) yang beredar di Kecamatan Enrekang jelas atau tidak jelas (tulisan tidak kabur), peneliti dapat menunjukkannya dalam tabel berikut:

Tabel 2

Tanggapan responden tentang kejelasan tulisan tanggal kedaluwarsa pada kemasan produk makanan yang beredar di Kecamatan Enrekang

| No.    | Pendapat Responden | Frekuensi | Presentase% |
|--------|--------------------|-----------|-------------|
| 1      | Tidak jelas        | 4         | 40 %        |
| 2      | Kurang jelas       | 3         | 30 %        |
| 3      | Sangat jelas       | 3         | 30 %        |
| Jumlah |                    | 10        | 100 %       |

Sumber: Olah angket tahun 2022

Data ini menunjukkan bahwa tulisan yang tercantum pada kemasan produk makanan kue kering yang dijual di toko kue dan Mini Market di Kecamatan Enrekang, menurut responden, kebanyakan tulisan tanggal kedaluwarsa tidak jelas yakni sebanyak 4 responden atau 40% dari keseluruhan jumlah responden yang diteliti.

Banyaknya responden yang berpendapat bahwa penulisan tanggal kedaluwarsa pada produk kue yang dijual di toko kue dan Mini Market tidak jelas, menunjukkan bahwa pelaku usaha yang memproduksi makanan (kue kering ataupun roti) tidak memenuhi kewajibannya yakni pelaku usaha tidak beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya serta tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 huruf a dan b Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Di beberapa toko kue ataupun Mini Market yang ada di Kecamatan Enrekang, banyak ditemui produk makanan (kue kering ataupun roti) yang sudah lewat masa kedaluwarsanya, tapi masih dipajang. Keadaan ini seringkali luput dari petugas toko dan Mini Market tersebut, sehingga tetap terpajang.

Dari hasil pengamatan langsung (observasi) peneliti di beberapa toko kue dan Mini Market yang ada di Kecamatan Enrekang dan sekitarnya, dari catatan peneliti diketahui bahwa produk makanan (kue kering ataupun roti) yang sudah masuk masa kedaluwarsa tapi

<sup>28</sup> *UUPK* Pasal 4 huruf c, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

masih beredar/dipajang dapat penulis uraikan seperti berikut :

1. Di toko kue dan roti yang beralamat di Jl. H.O.S. Cokroaminoto, Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang ditemukan produk makanan jenis roti tawar yang sudah kedaluwarsa;
2. Di toko kue yang beralamat di Jl. Imam Bonjol 1 No.17, Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, ditemukan produk makanan jenis kue mentega dalam kemasan plastik dan minuman kemasan kaleng yang sudah kedaluwarsa;
3. Di mini Market, beralamat Jala R.A. Kartini, Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, ditemukan produk makanan jenis roti tawar yang sudah kedaluwarsa;
4. Toko kue yang beralamat Jl. Lasinrang Nomor .2, Galonta, Kec .Enrekang, Kabupaten Enrekang, ditemukan produk makanan jenis kue terbuat dari sagu di dalam kemasan kotak yang sudah kedaluwarsa;
5. Di mini Market yang beralamat di Jl.Sultan Hasanuddin, Nomor 238, Puserren, Kec.Enrekang, ditemukan makanan jenis roti susu dalam kemasan mika plastik yang sudah kedaluwarsa;
6. Di toko kue Cake, beralamat Jl. Indo Rangan Nomor 6, Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang ditemukan kue kering dalam kemasan kotak plastik yang sudah kedaluwarsa.

Produk makanan dalam kemasan yang sudah kedaluwarsa yang ditemukan di beberapa Mini Market dan toko-toko kue tersebut merupakan produk dari beberapa Pelaku Usaha yang ada di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang.

Dalam penelitian ini peneliti juga menanyakan kepada responden selaku konsumen akhir tentang apakah produk yang sudah kedaluwarsa masih dipajang ataupun tidak ada terpajang/dijual di toko kue maupun di Mini Market yang ada di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang hal tersebut, peneliti memberikan daftar pertanyaan kepada 10 responden sebagai sumber data.

Hasil dari penelitian tersebut penulis dapat menunjukkannya dalam tabel berikut:

Tabel 3

Tanggapan responden tentang produk yang sudah kedaluwarsa di Toko kue dan Mini Market

| No.    | Pendapat Responden | Frekuensi | Presentase% |
|--------|--------------------|-----------|-------------|
| 1      | Masih ada dipajang | 4         | 40 %        |
| 2      | Tidak ada dipajang | 6         | 60 %        |
| Jumlah |                    | 10        | 100 %       |

Sumber: Olah angket 2022

Data ini menunjukkan bahwa baik di toko kue maupun di Mini Market terdapat 40% produk makanan yang sudah kedaluwarsa masih dipajang/masih dijual. Jumlah ini masih cukup tinggi dalam hal peredaran makanan kedaluwarsa.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha belum sepenuhnya bertikad baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a terkait dengan kewajiban pelaku usaha.

Selain itu Pelaku Usaha juga mengabaikan hak-hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk yang dijualnya kepada konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a UUPK terkait hak-hak konsumen.

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, wajib mencantumkan masa kedaluwarsa pada setiap kemasan produk makanan yang akan dijual. Akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak produk makanan yang dijual dipasaran sedangkan produk tersebut sudah masuk tanggal kedaluwarsa.

Selain itu penulis juga melakukan pengamatan langsung (observasi) terhadap 10 (sepuluh) toko/warung kue dan Mini Market yang ada di Kecamatan Enrekang dan sekitarnya untuk mengetahui produk makanan (kue kering) dan roti dalam kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa.

Hasil pengamatan ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Roti Kios Enrekang, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 27, Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Di ditemukan produk makanan jenis kue kering kemasan plastik yang tidak tercantum tanggal kedaluwarsanya;
2. Di Warung kue yang beralamat di Jalan KH.Ahmad Dahlan Nomor 21, Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang ditemukan produk makanan jenis roti keju dalam kemasan

- plastik d yang tidak dicantumkan masa kedaluwarsanya;
3. Di Toko kue sagu, yang beralamat di Jalan Dokter S.A.M Ratulangi, Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, ditemukan produk makanan jenis kue sagu dalam kemasan kotak plastik yang tidak dicantumkan tanggal kedaluwarsanya;
  4. Di Toko kue dan roti yang beralamat di Jalan Emmy Saelan Nomor 19, Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, ditemukan produk roti kering yang dikemas dalam dus tidak dicantumkan tanggal kedaluwarsanya;
  5. Di Mini Market, beralamat Jalan R.A. Kartini, Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, ditemukan produk makanan jenis roti tawar dalam kemasan plastik yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa;
  6. Di Toko kue yang beralamat Jalan Lasinrang Nomor 2, Galonta, Kec.Enrekang, Kabupaten Enrekang, ditemukan produk makanan jenis kue terbuat dari sagu dalam kemasan kotak yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa;
  7. Di Toko kue yang terletak di Jalan Jl. Jenderal Sudirman Nomor 27, Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang ditemukan produk makanan jenis roti coklat dalam kemasan plastik yang tidak dicantumkan tanggal kedaluwarsanya;
  8. Di Toko kue yang terletak di Jalan KH.Ahmad Dahlan Nomor 21, Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang ditemukan makanan jenis roti tawar dan kue kering sagu dalam kemasan plastik yang tidak dicantumkan masa kedaluwarsanya;
  9. Di Toko kue Jalan Lasinrang Nomor 2, Galonta, Kec.Enrekang, Kabupaten Enrekang, ditemukan makanan jenis roti keju dan roti coklat dalam kemasan plastik yang tidak dicantumkan masa kedaluwarsanya;
  10. Di Toko kue Jalan Emmy Saelan Nomor 19, Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, ditemukan makanan jenis roti tawar dan kue kering sagu yang tidak dicantumkan tanggal kedaluwarsanya.
- Produk makanan dalam kemasan yang tidak tercantum tanggal kedaluwarsanya yang

ditemukan di beberapa toko-toko/warung kue dan di Mini Market tersebut merupakan produk dari beberapa Pelaku Usaha kue dan roti yang ada di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Sehubungan dengan tanggapan responden tentang pencantuman tanggal kedaluwarsa tersebut peneliti dapat menunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 4

Tanggapan responden tentang pencantuman tanggal kedaluwarsa pada kemasan produk makanan

| No.    | Pendapat Responden                     | Frekuensi | Presentase% |
|--------|----------------------------------------|-----------|-------------|
| 1      | Mencantumkan tanggal kedaluwarsa       | 3         | 30 %        |
| 2      | Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa | 7         | 70 %        |
| Jumlah |                                        | 10        | 100 %       |

Sumber: Olah angket 2022

Data ini menunjukkan bahwa baik di toko/warung kue maupun di Mini Market terdapat 30 % produk makanan yang mencantumkan tanggal kedaluwarsanya, sedangkan yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa sebesar 70%.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak bertikad baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a terkait dengan kewajiban pelaku usaha. Selain itu Pelaku usaha juga mengabaikan hak-hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk yang dijualnya kepada konsumen serta hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa. Artinya pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya dan mengabaikan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a UUPK terkait hak-hak konsumen.<sup>29</sup>

Pencantuman tanggal kedaluwarsa dalam setiap produk makanan wajib dilakukan oleh setiap Pelaku Usaha sebelum menjual produk tersebut untuk dikonsumsi. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan tanggal kedaluwarsa pada produk makanan tersebut kadang-kadang dianggap sepele oleh pelaku usaha bahkan dianggap tidak penting.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pentingnya pencantuman tanggal kedaluwarsa pada produk makanan yang beredar, peneliti dapat menunjukkan dalam tabel berikut.

<sup>29</sup> *Vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Tabel 5

Tanggapan responden tentang pentingnya pencantuman tanggal kedaluwarsa pada produk makanan

| No.    | Pendapat Responden | Frekuensi | Presentase% |
|--------|--------------------|-----------|-------------|
| 1      | Tidak penting      | 3         | 30 %        |
| 2      | Kurang penting     | 2         | 20 %        |
| 3      | Sangat penting     | 5         | 50 %        |
| Jumlah |                    | 10        | 100 %       |

Sumber: Olah angket 2022

Data ini menunjukkan bahwa pencantuman tanggal kedaluwarsa pada produk makanan pada kemasannya sangat penting bagi konsumen yakni sebanyak 5 responden atau 50% dari keseluruhan jumlah responden yang diteliti.

Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan mencantumkan label tanggal kedaluwarsa pada setiap produk makanan sangat penting bagi perlindungan konsumen agar terhindar dari kerugian akibat mengonsumsi makanan kedaluwarsa. Dengan demikian hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam UUPK teraplikasi dalam upaya perlindungan konsumen.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, diperoleh informasi tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah maraknya peredaran makanan kadaluarsa di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang.

Untuk peneltian terkait upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah maraknya peredaran makanan kedaluwarsa di Kecamatan Enrekang , Kabupaten Enrekang, Penulis melakukan penelusuran dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang dan beberapa Pelaku Usaha, dalam hal ini pemilik toko kue yang ada di Kecamatan Enrekang.

Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo (2018: 63) bahwa pembinaan terhadap pelaku usaha dilakukan agar pelaku usaha dalam menjalankan usahanya bertindak secara benar yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, begitu pula pengawasan terhadap pelaku usaha dilakukan adalah semata mata untuk memantau kegiatan pelaku usaha agar tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian di lapangan yang juga sudah dilakukan dengan Disperindag Kabupaten Enrekang, diperoleh bahwa instansi tersebut sudah melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999. Pembinaan ini dilakukan kepada Pelaku Usaha Roti dan Kue Kering.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat yaitu bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dan sekaligus pencegahan terhadap peredaran produk makanan kedaluwarsa, dengan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Disperindag Kabupaten Enrekang juga melakukan pencegahan peredaran makanan kedaluwarsa dengan melakukan pengawasan terhadap beredarnya makanan dalam kemasan yang sudah kedaluwarsa pada toko-toko seperti Mini Market-Mini Market dan Toko-toko Kue yang ada di Kecamatan Enrekang.

Pengawasan terhadap Toko-toko tersebut dengan cara melakukan Sidak dan melakukan razia terhadap makanan unruk mencari dan menemukan jika ada produk makanan yang sudah masuk waktu kedaluwarasa dan segera ditarik dari Mini Market dan Toko-toko tersebut.

Berkaitan dengan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang tersebut, penulis juga melakukan penelusuran salah satu Pelaku Usaha yang sudah mendapatkan pembinaan oleh Disperindag tersebut.

Upaya pencegahan ini merupakan implementasi Pasal 8 ayat (4) UUPK terakait perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yang berbunyi: “pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran”.<sup>30</sup>

Untuk mengetahui upaya pencegahan terhadap peredaran makanan kedaluwarsa oleh pelaku usaha yang ada di Kecamatan Enrekang, peneliti menyebarkan angket kepada 5 (lima) pelaku usaha sebagai responden.

Angket tersebut berisi pertanyaan tentang upaya Pemerintah dan masyarakat dalam mencegah peredaran makanan kedaluwarsa yang masih terpajang di toko-toko dan Mini Market di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang.

Hasil pendapat responden tersebut peneliti menunjukkannya dalam bentuk tabel frekuensi dan persentase. Dari hasil penelitian melalui angket, diperoleh data tentang upaya pelaku usaha untuk mencegah peredaran makanan kedaluwarsa, dapat dilihat dalam tabel

<sup>30</sup> *Vide* Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen



berikut.

Tabel 6

Pendapat responden tentang upaya Pemerintah dan Masyarakat dalam mencegah peredaran makanan kedaluwarsa

| No.    | Pendapat Responden                                       | Frekuensi | Presentase% |
|--------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 1      | Merazia toko dan Mini Market yang menjual produk makanan | 4         | 40 %        |
| 2      | Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha                 | 3         | 30 %        |
| 3      | Melakukan pengawasan                                     | 3         | 30 %        |
| Jumlah |                                                          | 10        | 100 %       |

Sumber: Olah angket tahun 2022

Data di atas menunjukkan upaya Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam mencegah beredar produk makanan kedaluwarsa dalam wilayah Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang yakni dengan melakukan razia ke toko dan Mini Market yang terdapat produk kedaluwarsa sebanyak 4 responden atau 40% dari keseluruhan jumlah responden yang diteliti.

Upaya pencegahan ini banyak dipilih karena Pemerintah Kabupaten Enrekang, dalam hal ini Disperindag sering melakukan razia terhadap produk makanan kedaluwarsa, terutama saat menjelang bulan Ramadhan dan hari Raya Lebaran, Natal dan Tahun baru.

Pengawasan terhadap pelaku usaha oleh Dinas Kesehatan mewajibkan kepada pelaku usaha dalam memproduksi makanan dan minuman harus sesuai standar dan persyaratan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Undang-Undang Tentang Kesehatan yang berbunyi:<sup>31</sup>

- (1) Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.
- (2) Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi:
  1. Nama produk;
  2. Daftar bahan yang digunakan;
  3. Berat bersih atau isi bersih;

4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan dan minuman kedalam wilayah Indonesia; dan
5. Tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa.

- (4) Pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara benar dan akurat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari pembahasan dan hasil penelitian di atas, baik hasil penelitian dokumen dan penelusuran kepada responden, peneliti berpendapat bahwa upaya pencegahan peredaran makanan kedaluwarsa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang bersama masyarakat tidak lepas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha serta menghimbau kepada konsumen agar memperhatikan tanggal kedaluwarsa dari suatu produk makanan sebelum membelinya.

### Kesimpulan

Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan kedaluwarsa khususnya di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang adalah dengan adanya larangan bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf g ayat (2) dan ayat (4). Selain itu bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen juga terdapat pada Pasal 7 UUPK yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha, bentuk perlindungan hukum juga dapat dilihat pada Pasal 19 UUPK yang mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah bersama masyarakat dalam mencegah peredaran makanan kedaluwarsa di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang yaitu dengan adanya tanggung jawab Pemerintah untuk melakukan pembinaan kepada pelaku usaha serta melakukan pengawasan bersama organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak

<sup>31</sup> *Uraikan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*



pada Perlindungan Konsumen dengan melakukan operasi pasar atau razia ke toko-toko kue dan Mini Market.

## Referensi

- Apriani, D. (2019). Tinjauan Terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Panorama Hukum*, 4(1), 19-30.
- Apriolem, S. (2012). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Dalam Kemasan Yang Telah Kadaluwarsa Dikota Pekanbaru (Studi di Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syrief Riau).
- Apriolem, S. (2012). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Dalam Kemasan Yang Telah Kadaluwarsa Dikota Pekanbaru (Studi di Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syrief Riau).
- Erfan M. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Kadaluwarsa di Kecamatan Enrekang. Skripsi tidak diterbitkan. Pajene: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.
- Handayani, T. A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Yang Kadaluwarsa Di Kabupaten Bojonegoro (Studi di Kelurahan Pacul Kecamatan Bojonegoro). *JUSTITABLE-Jurnal Hukum*, 1(2), 43-61.
- Hartini, R. (2018). *Hukum Komersial* (Vol. 1). UMMPress.
- Karamoy, R. A. E. (2020). Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa Di Kota Manado. *Lex Et Societatis*, 8(3).
- Karim, K., Herman, B., & Syahril, M. A. F. (2021). Criminological Analysis of Online Buying Fraud. *DME Journal of Law*, 2(01), 1-15.
- Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.
- Nurhanim, N., & Toni, T. (2023). Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(1), 463-472.
- Putra, G. (2021). Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kemasan Yang Kadaluwarsa Ditinjau Dari Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kota Singaraja Kabupaten Buleleng) (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).
- Sunkundo, M. M. E. (2017). Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Produk Pangan Tidak Memiliki Izin Edar Ditinjau Dari Hukum Pidana. *LEX ET SOCIETATIS*, 5(3).
- Susanty, A. P. (2019). Pengawasan terhadap label makanan kemasan di kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Ensiklopedia of Journal*, 1(2).
- Widjaja, G., & Alpiyandi, T. (2021). Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Kadaluwarsa Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan. *Cross-border*, 4(1), 463-481.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Menteri Kesehatan No. 180/MenKes/Per/IV/1985 Tentang Makanan Kadaluwarsa

### Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Litigasi. All rights reserved.